

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Analisis Penerapan Coretax dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawab (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng)” dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan Coretax mengintegrasikan seluruh tahapan dari pembayaran sampai pelaporan dalam satu sistem sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan PER-11/PJ/2025 mulai dari proses penghitungan PPh Final, sampai dengan tahapan pelaporan SPT Tahunan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng disarankan untuk terus mengikuti perkembangan dan pembaruan fitur Coretax serta meningkatkan edukasi kepada klien mengenai pelaksanaan kewajiban

perpajakan, sehingga proses pelaporan SPT Tahunan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalisasi kesalahan pelaporan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembandingan dalam penelitian mengenai penerapan Coretax pada pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan objek penelitian atau jenis Wajib Pajak yang berbeda.